

No.: 054/BNBR/CS-OJK/VI/24

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Ibu Yunita Linda Sari**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat" atau "RUPST") Perseroan pada hari Jumat, 21 Juni 2024 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

A. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;



3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 139.828.283.814 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. PERTANYAAN

Terdapat 1 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST.

D. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



Mata Acara Kedua

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Ketiga

Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Mata Acara Kelima

Mata Acara Kelima Rapat merupakan informasi kepada Pemegang Saham dan tidak terdapat usulan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham, maka untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan.


Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humbert Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

M
1



Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

N. Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.


Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI;
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 013/KET-N/VI/2024
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 21 Juni 2024

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 21 Juni 2024 nomor 41, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Bapak **ARMANSYAH YAMIN**
- Komisaris Independen : Ibu **RANIWATI, SH**

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
- Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**
- Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**
- Direktur : Ibu **KARTINI SALLY HB JOENoes**

3. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 16**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 029/BNBR/CS-OJK/V/24 tertanggal 6 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk;
 - Pengumuman RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2024;
 - Pemanggilan RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024;
5. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
 2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**
 3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**

4. **Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan**
 5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.**
6. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
- Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
7. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 139.828.283.814 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
 - Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPST.

8. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST.

9. Keputusan Mata Acara RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar

99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.975.750 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.826.308.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Keputusan Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :

- Mata Acara Kelima Rapat merupakan informasi kepada Pemegang Saham dan tidak terdapat usulan keputusan

yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham, maka untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**” atau “**Rapat**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.34 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Ibu **Raniwati, SH**

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**
- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur : Ibu **Kartini Sally HB Joenoës**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 139.828.283.814 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.
 - Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
- 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**
- 3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
- 4. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan**
- 5. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST.

- E.** Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat saling berkaitan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang	Sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
		saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquit et de charge"</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST	
	dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang	Sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

		saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 139.826.308.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam	Sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama	Sebanyak 1.975.750 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Mata Acara Keempat RUPST			
	RUPST.	dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<p>Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.</p>		

Mata Acara Kelima RUPST	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>
<p>Mata Acara Kelima RUPST merupakan informasi kepada Pemegang Saham dan tidak terdapat usulan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham, maka untuk Mata Acara Kelima RUPST tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan.</p>	

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.44 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 25 Juni 2024

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI